



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Siliwangi No A 31 Tlp/Fax (0252) 280785 Rangkasbitung, E-Mail: dp3ap2kblebak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LEBAK
NOMOR: 800/Kep.076-DP3AP2KB/I/2025

TENTANG
ATURAN PERILAKU PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LEBAK

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara profesional dan akuntabel diperlukan pegawai yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi yang tinggi;

b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya aturan perilaku pegawai sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak tentang Aturan Perilaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Aturan Perilaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Aturan Perilaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak merupakan panduan yang wajib dipatuhi oleh setiap pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dalam menegakkan kebenaran, memelihara kepribadian, menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya.
- KETIGA** : Aturan Perilaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak ini berlaku untuk seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada 08 Januari 2025

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,



H. ABDUL ROHIM, S.Pd
NIP. 196503231989021003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
2. Yth. Inspektur Inspektorat daerah
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Lebak

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur aparatur negara harus berbakti pada bangsa dan negara, serta bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil, dan merata kepada masyarakat. Agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, Aparatur Sipil Negara memerlukan pembinaan secara terus menerus, berkesinambungan, dan memerlukan suatu pedoman perilaku/kode etik. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan aturan perilaku dalam kehidupan sehari-hari Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selain memiliki hak-hak sebagai pegawai, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya adalah tuntunan untuk berperilaku sesuai dengan etika yang baik guna menjaga citra DP3AP2KB Lebak. Memahami bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mampu memberikan pelayanan prima kepada bangsa, negara dan masyarakat, maka para pegawai memerlukan suatu pedoman aturan perilaku/kode etik.

Berdasarkan pemikiran di atas, dipandang perlu untuk menyusun aturan perilaku Unit Kerja DP3AP2KB, yang selanjutnya disebut **Aturan Perilaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak**.

B. Pengertian-Pengertian

1. Aturan Perilaku (*Code of conduct* atau *code of etic*)

Aturan perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai dasar yang merupakan standar perilaku minimum yang harus dipenuhi oleh setiap pribadi anggota organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Aturan perilaku pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

2. Pegawai

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, fungsional umum, calon PNS dan non PNS. serta setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama DP3AP2KB Lebak.

3. Pelanggaran Aturan Perilaku

Pelanggaran aturan perilaku adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar etika yang diatur dalam aturan perilaku ini, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

4. Majelis Pertimbangan Perilaku

Mejelis Pertimbangan Perilaku adalah satuan tugas yang dibentuk dalam sistem dan tatalaksana penegakan etika penyelenggaraan negara di lingkungan DP3AP2KB Lebak.

5. Sanksi

Sanksi adalah penegaakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pedoman ini, PP Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Tujuan Aturan Perilaku/Kode Etik

1. Meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan pegawai kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai;
3. Mendorong etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalisme pegawai untuk mewujudkan SDM yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
4. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan pegawai sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Melindungi kepentingan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

D. Hakikat Aturan Perilaku/Kode Etik

1. Tidak ada aturan perilaku/kode etik manapun yang dapat mengarahkan semua tindakan yang tepat untuk setiap situasi, karena itu setiap pegawai diandalkan untuk mempertimbangkan mana yang benar dan tepat di setiap situasi berdasarkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.
2. Aturan Perilaku pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun diharapkan dapat dijadikan tuntunan bagi semua pegawai dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pegawai terhindar dari sanksi hukum;
3. Aturan perilaku selain mengatur ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan namun merupakan perbuatan yang wajib dilaksanakan dan atau perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh pegawai.

E. Nilai-Nilai Dasar

Nilai-nilai dasar PNS sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945;
- Semangat Nasionalisme;
- Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia;

- Tidak diskriminatif
- Profesionalisme, netral dan bermoral tinggi;
- Semangat jiwa korps.

II. ATURAN PERILAKU PEGAWAI

Aturan perilaku ini merupakan landasan yang dapat mewujudkan etika pegawai yang menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku, perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan, dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat serta etika terhadap diri sendiri dan etika sesama pegawai.

A. Etika Dalam Bernegara

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI;
4. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

B. Etika Dalam Berorganisasi

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
5. Menjalinkan kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
7. Taat dan patuh terhadap standar operasional tata kerja;
8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

C. Etika Dalam Bermasyarakat

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur paksaan;
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;

4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

D. Etika Terhadap Diri Sendiri

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. Jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
5. Memiliki daya juang yang tinggi;
6. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
8. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

E. Etika Terhadap Sesama PNS

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
3. Saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
7. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas sesama PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

III. PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Aturan perilaku ini merupakan tuntunan bagi setiap pegawai dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap pelanggaran terhadap aturan perilaku dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menentukan apakah suatu tindakan pelanggaran aturan perilaku atau tidak, maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat dipergunakan sebagai langkah awal untuk mengujinya.

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah **“tidak”** atau **“ya dengan pengecualian”** pegawai tidak boleh melakukan suatu tindakan tertentu, karena jika tindakan ini dilakukan maka tindakan tersebut melanggar aturan perilaku.

1. Apakah tindakan saya dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah tindakan ini “hal yang benar dilakukan” dan apakah tindakan saya “terasa benar” sesuai hati nurani?
3. Apakah tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik?

Untuk penegakkan aturan perilaku DP3AP2KB Lebak, dibentuk Majelis Petimbangan Perilaku yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DP3AP2KB. Majelis Petimbangan

Perilaku bersifat temporer yaitu hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan pelanggaran terhadap aturan perilaku. Keanggotaan Majelis Pertimbangan Perilaku, terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
- c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota

Majelis pertimbangan Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar aturan perilaku dan kepada PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Keputusan Majelis Pertimbangan Perilaku diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, diambil suara terbanyak.

Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran aturan perilaku, Majelis Pertimbangan Perilaku disamping dapat memanggil dan memeriksa PNS yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.

PNS yang melakukan pelanggaran Aturan Perilaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Kepala DP3AP2KB. Sanksi moral berupa:

- a. pernyataan secara tertutup, dan
- b. pernyataan secara terbuka.

IV. PERNYATAAN KEPATUHAN

Meskipun Aturan Perilaku ini sifatnya mengikat bagi seluruh pegawai, namun agar aturan perilaku ini efektif yaitu benar-benar dipahami dan selalu dilaksanakan, maka setiap pegawai Sekretariat Daerah wajib menandatangani pernyataan tersebut pada setiap awal tahun.

SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN
TERHADAP ATURAN PERILAKU PEGAWAI DP3AP2KB LEBAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, setuju untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak. Saya sadar bahwa hukuman etika, hukuman disiplin sesuai dengan PP 53 Tahun 2010, dan hukuman lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan kepada diri saya jika melanggar aturan perilaku ini. Saya pun memahami bahwa kepatuhan terhadap Aturan Perilaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak ini merupakan hal penting bagi saya dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Rangkasbitung, Januari 20XX
Yang Menyatakan

(Materai Rp10,000)

Nama Lengkap
NIP

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada 08 Januari 2025

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,



H. ABDUL ROHIM, S.Pd
NIP. 196503231989021003